



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan di desa dan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik, perlu disusun pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pengaturan mengenai pedoman pembentukan penyusunan peraturan desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Camat ialah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Kepala Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
6. Perangkat Desa ialah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, bagian, dan padukuhan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II
JENIS DAN ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DESA

Pasal 2

Jenis peraturan perundang-undangan di desa:

- a. peraturan desa; dan
- b. peraturan kepala desa.

Pasal 3

Peraturan perundang-undangan di desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

(1) Materi peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengatur:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kepentingan masyarakat;
- c. pembebanan keuangan desa dan masyarakat;
- d. larangan, kewajiban, membatasi, dan membebani hak-hak masyarakat desa; dan atau
- e. penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Materi peraturan desa dilarang:

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan atau
- c. mengatur urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau urusan yang bukan merupakan wewenang pemerintah desa.

Pasal 5

(1) Materi peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengatur:

- a. penjabaran pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan, dan/atau
- b. materi diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan kewenangan desa.

(2) Materi peraturan kepala desa dilarang:

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan/atau

- c. mengatur urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau urusan yang bukan merupakan wewenang pemerintah desa.

BAB III

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DESA

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di desa dilakukan dalam suatu program legislasi desa.
- (2) Penyusunan program legislasi desa antara BPD dan pemerintah desa dikoordinasikan oleh pimpinan BPD.
- (3) Penyusunan program legislasi desa di lingkungan BPD dikoordinasikan oleh pimpinan BPD.
- (4) Penyusunan program legislasi desa di lingkungan pemerintah desa dikoordinasikan oleh kepala desa.

BAB IV

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Peraturan Desa

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 7

Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap rancangan peraturan desa dalam proses penyiapan penyusunan rancangan peraturan desa.
- (2) Masukan dari masyarakat yang dilakukan secara tertulis disampaikan kepada kepala desa dan atau kepada BPD.
- (3) Masukan masyarakat yang dilakukan secara lisan disampaikan dalam rapat penjangkaran aspirasi penyusunan rancangan peraturan desa.

Paragraf 2

Rancangan Peraturan Desa atas Prakarsa Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dilakukan pembahasan bersama.
- (2) Pembahasan bersama pemerintah desa dan BPD dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya rancangan peraturan desa oleh BPD.

Paragraf 3
Rancangan Peraturan Desa atas Usul BPD

Pasal 10

- (1) Rancangan peraturan desa yang disusun atas inisiatif BPD diusulkan paling sedikit oleh 3 (tiga) orang anggota BPD.
- (2) Materi rancangan peraturan desa dibahas dalam rapat BPD.
- (3) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dalam rapat BPD disampaikan kepada kepala desa untuk dipelajari sebagai bahan rapat pembahasan bersama pemerintah desa dan BPD.
- (4) Rapat pembahasan bersama pemerintah desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya rancangan peraturan desa oleh kepala desa.

Paragraf 4
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD

Pasal 11

Rapat pembahasan rancangan peraturan desa bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 12

- (1) Persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa yang diajukan, dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 13

- (1) Pembahasan rancangan peraturan desa dihadiri oleh:
 - a. paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah anggota BPD;
 - b. kepala desa dan atau perangkat desa yang ditugasi.
- (2) Apabila dalam rapat pembahasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah anggota BPD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Jangka waktu penundaan rapat pembahasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila jangka waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan kuorum belum terpenuhi, maka rapat pembahasan BPD dapat dilaksanakan dan hasil keputusan rapat yang diambil dinyatakan sah.

Pasal 14

Hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):

- a. persetujuan penetapan rancangan peraturan desa;
- b. penolakan penetapan rancangan peraturan desa.

Pasal 15

Setiap rapat pembahasan rancangan peraturan desa dibuat risalah rapat yang paling sedikit memuat :

- a. materi peraturan desa yang dibahas;
- b. jumlah dan unsur yang menghadiri rapat;
- c. pokok-pokok hasil pembahasan rapat.

Pasal 16

Keputusan persetujuan atau penolakan penetapan rancangan peraturan desa ditetapkan dalam bentuk keputusan BPD.

Pasal 17

- (1) Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh kepala desa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Hasil evaluasi rancangan peraturan desa disampaikan oleh Bupati kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterimanya rancangan peraturan desa.
- (4) Apabila Bupati tidak menyampaikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan dan penataan ruang menjadi peraturan desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Peraturan Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Materi peraturan kepala desa disusun oleh kepala bagian yang membidangi.
- (2) Proses pembahasan materi peraturan kepala desa melibatkan seluruh perangkat desa.
- (3) Mekanisme pembentukan peraturan kepala desa diatur dengan peraturan kepala desa.

BAB V
PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DESA

Bagian Kesatu
Peraturan Desa

Pasal 19

- (1) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 20

Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima rancangan peraturan desa.

Pasal 21

- (1) Peraturan desa sejak tanggal ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan desa tersebut.
- (2) Peraturan desa tidak boleh berlaku surut.

Bagian Kedua
Peraturan Kepala Desa

Pasal 22

Peraturan kepala desa ditetapkan oleh kepala desa dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB VI
PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DESA

Pasal 23

- (1) Peraturan desa dan peraturan kepala desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa.
- (2) Penyebarluasan peraturan desa dan peraturan kepala desa dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman pemerintah desa dan padukuhan.

BAB VII
TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DESA

Pasal 24

- (1) Teknik penyusunan dan bentuk peraturan desa dan peraturan kepala desa berpedoman pada teknik penyusunan dan bentuk peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- (2) Teknik penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DESA

Pasal 25

- (1) Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa.
- (2) Kepala desa dapat menetapkan peraturan kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa.

BAB IX
PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DESA

Pasal 26

- (1) Perubahan peraturan perundang-undangan di desa dilakukan dengan:
 - a. menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf tanda baca, lampiran diktum dan lain-lainnya;
 - b. mencabut atau mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf tanda baca, lampiran diktum dan lain-lainnya.
- (2) Ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan di desa:
 - a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya;
 - b. peraturan desa diubah dengan peraturan desa dan peraturan kepala desa diubah dengan peraturan kepala desa;
 - c. perubahan dilakukan tanpa mengubah sistematika peraturan desa dan peraturan kepala desa yang diubah;
 - d. dalam penamaan judul disebutkan:
 1. peraturan desa atau peraturan kepala desa yang diubah, dan
 2. perubahan diadakan untuk yang keberapa kali.

Pasal 27

Mekanisme pengajuan rancangan perubahan, pembahasan, dan penetapan atas perubahan peraturan desa dan peraturan kepala desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengajuan rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Peraturan desa dan peraturan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Bupati dapat membatalkan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan diberitahukan kepada pemerintah desa yang bersangkutan dan BPD disertai alasan-alasannya paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- (3) Pemerintah desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima pembatalan keputusan.
- (4) Dalam hal pemerintah desa menerima keputusan pembatalan peraturan desa, pemerintah desa wajib membuat peraturan desa tentang pencabutan peraturan desa yang dibatalkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima pembatalan keputusan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Peraturan desa dan peraturan kepala desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 Nomor 10 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Januari 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA

I. UMUM

Definisi desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepada desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, BPD bersama pemerintah desa menyusun peraturan desa dan kepala desa menyusun peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan kepala desa.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran proses pembentukan peraturan desa dan peraturan kepala desa perlu disusun pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat desa. Penyusunan peraturan perundang-undangan di desa harus sesuai dengan teknik penyusunan dan bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga perlu untuk disusun peraturan daerah sebagai pedoman teknik penyusunan dan bentuk peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk membentuk suatu pengaturan yang baku mengenai tata cara/teknik penyusunan dan bentuk peraturan desa dan peraturan kepala desa. Dalam peraturan daerah ini pada tahap perencanaan diatur mengenai program legislasi desa dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan di desa secara terencana, bertahap, terarah dan terpadu.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “ keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di desa dapat dilaksanakan secara berencana, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di desa perlu dilakukan berdasarkan program legislasi desa. Program legislasi desa dimaksudkan untuk menjaga agar produk perundang-undangan di desa disusun secara terencana, terarah dan terkoordinasi antara BPD bersama-sama pemerintah desa.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 25

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN
PERATURAN KEPALA DESA

I. Teknik Penyusunan

1. Kerangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa:

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (bila diperlukan);
- F. Lampiran (bila diperlukan).

A. PENAMAAN/JUDUL

- 2. Setiap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
- 3. Penamaan/judul Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan nama peraturan yang dibuat.
- 4. Nama Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- 5. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh penulisan penamaan/judul:

- a. Peraturan Desa

PERATURAN DESA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- b. Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
TETAP PERANGKAT DESA

B. PEMBUKAAN

- 6. Pembukaan pada Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terdiri atas:
 - 1. Frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - 2. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
 - 3. Konsiderans;

4. Dasar Hukum;
5. Frase "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" (untuk peraturan kepala desa frase ini ditiadakan);
6. Memutuskan; dan
7. Menetapkan.

B.1. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

7. Frase yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa

8. Jabatan pembentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

KEPALA DESA

B.3. Konsiderans

9. Konsiderans diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst., diakhiri dengan tanda titik koma (;) dan rumusan pertimbangan terakhir sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang.....

B.4. Dasar Hukum

10. Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dan memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

11. Dasar Hukum dapat dibagi 2 (dua):

- a. landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
- b. landasan yuridis materi yang diatur.

12. Dasar hukum yang dapat dipakai sebagai dasar hukum adalah jenis peraturan perundang-undangan

yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

Catatan: Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

13. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
14. Dasar hukum harus ditulis lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (jika ada).
15. Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
 3. Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun ... tentang.....;
 4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang..... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...).

B.5. Frase "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa".

16. Frase yang berbunyi "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- a. ditulis sebelum kata "MEMUTUSKAN";
- b. kata "Dengan Persetujuan Bersama", huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- c. kata "dan" ditulis dengan huruf kecil; dan
- d. kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

B.6. Memutuskan

- 17. Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata "MEMUTUSKAN" adalah ditengah margin.

B.7. Menetapkan

- 18. Kata "Menetapkan" dicantumkan sesudah kata "MEMUTUSKAN" yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

- 19. Penulisan kembali nama Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan cara penulisannya adalah :

- a. menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
b. nama tersebut didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
c. nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

- 1. Peraturan Desa:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA DESA..... TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA.....

- 2. Peraturan Kepala Desa:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESATENTANG MEKANISME PEMBERIAN SANKSI, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN TETAP PERANGKAT DESA.

- 20. Contoh pembukaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa:

- a. Peraturan Desa:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwadst.

- Mengingat : 1.;
2.;
3.dst.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA DESA.....TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN
FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA.....

b. Peraturan Kepala Desa:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN TETAP PERANGKAT DESA.

C. BATANG TUBUH

21. Batang tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam bentuk pasal- pasal.
22. Pengelompokan materi dalam bab, bagian dan paragraf tidak merupakan keharusan.
23. Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian dan paragraf.
24. Pengelompokan materi-materi dalam bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
25. Urutan penggunaan kelompok dalam batang tubuh:
 - a. bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
26. Tata cara penulisan bab, bagian, paragraf, pasal dan ayat:
 - a. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

- b. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

BAB II
..... JUDUL BAB

Bagian Kedua
.....JUDUL BAGIAN.....

- c. Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua
..... Judul Bagian

Paragraf 1
.....Judul Paragraf.....

- d. Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

Kampanye pemilihan dukuh dilakukan pada hari yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

- e. Ayat merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1);
- (2);
- (3);

- f. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

Kartu tanda iuran pedagang paling sedikit memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut :

Pasal ...

Kartu tanda iuran paling sedikit memuat:

- a. nama pedagang;
 - b. jenis dagangan;
 - c. besarnya iuran; dan
 - d. alamat pedagang.
- g. Rumusan pasal atau ayat yang dibuat dengan tabulasi, memenuhi kaidah sebagai berikut:
1. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
 2. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 3. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 4. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
 5. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
 6. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
 7. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.
- h. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Contoh:

Pasal

(1)

a.; dan

b.

- i. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata "atau" yang diletakkan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- j. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif ditambahkan kata "dan/atau" yang diletakkan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- k. Kata "dan", "atau" dan "dan/atau" tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur rincian.
- l. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal ...

(1).....:

a.;

b.; (dan, atau, dan/atau)

c.

1.;

2.; (dan, atau, dan/atau)

3.

a);

- b); (dan, atau, dan/atau)
- c)
 - 1) ;
 - 2); (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

m. Penulisan kelompok batang tubuh secara keseluruhan:

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal ...
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf 1
(Judul paragraf)

Pasal

(1) (Isi ayat);

(2) (Isi ayat);

Perincian ayat :

a.; (dan, atau, dan/atau)

b.;

Isi sub ayat;

1.;

2.

(perincian sub ayat);

a);

b)

(perincian mendetail dari sub ayat);

1);

2)

27. Batang Tubuh Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

1. Ketentuan Umum;
2. Materi yang diatur;
3. Ketentuan Peralihan (jika ada); dan
4. Ketentuan Penutup.

C.1. Ketentuan Umum

28. Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
29. Ketentuan umum berisi:
 - a. batasan dari pengertian;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.
30. Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
31. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum berbunyi: Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
Contoh:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten ..
 2.
 3.
32. Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
 - b. jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

C.2. Materi yang diatur

33. Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.
34. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :
 - a. landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi peraturan harus memperhatikan dasar hukumnya.
 - b. landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
 - c. landasan sosiologis, maksudnya agar peraturan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
 - d. landasan politis, maksudnya agar peraturan yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
35. Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
36. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a. materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b. dihindari adanya bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan

Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan Bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

C.3. Ketentuan Peralihan

37. Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.
38. Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan.
39. Fungsi ketentuan peralihan:
 - a. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*);
 - b. menjamin, kepastian hukum (*rechtszekerheid*);
 - c. perlindungan hukum (*rechtsbeseherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu;
40. Pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*necessary evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan ketentuan peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

C.4. Ketentuan Penutup

41. Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir batang tubuh peraturan, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan berupa:
 1. pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 2. pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
 - b. nama singkat
Bagi nama peraturan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. nomor dan tahun pengeluaaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 2. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian;
 3. untuk mencabut peraturan yang telah diumumkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- c. ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 1. penetapan mulai berlakunya peraturan pada suatu tanggal tertentu;
 2. saat mulai berlakunya peraturan tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda);
 3. pada dasarnya saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada pengumumannya.
- d. ketentuan tentang pengaruh peraturan yang baru terhadap peraturan yang lain.
Untuk mencabut peraturan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- e. rumusan perintah pengundangan/pengumuman sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan desa/Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam papan pengumuman Pemerintah Desa.....

D. PENUTUP

- 42. Penutup suatu Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
 - b. nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
 - c. nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat dan diakhiri tanda baca koma;
 - d. penetapan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

- 43. Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dapat diberi penjelasan baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal, jika diperlukan.
- 44. Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.
- 45. Penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:
 - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
- 46. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah:
 - a. pembuat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
 - b. naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
 - c. penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
 - d. penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
 - e. judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
 - f. penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
 - g. penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan

tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

- h. bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
- i. tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- j. tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
- k. tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- l. tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
- m. beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan “cukup jelas”.

G. LAMPIRAN (jika diperlukan)

- 47. Dalam hal peraturan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa memerlukan lampiran, maka dinyatakan dalam batang tubuh dan dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada akhir lampiran dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.

II. PERUBAHAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA

- 48. Perubahan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan dengan:
 - a. menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- 49. Perubahan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat; atau
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
- 50. Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
 - b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa.
 - c. perubahan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
 - d. Dalam konsiderans “Menimbang” pada Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
 - e. pada diktum “menetapkan” penamaan judul Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebut perubahan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang keberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA DESA..... NOMOR ... TAHUN

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA DESA.....
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA DESA..... NOMOR TAHUN

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- f. Batang tubuh Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa perubahan terdiri dari dua pasal yang ditulis dengan angka romawi yaitu sebagai berikut :
1. Pasal I memuat judul Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang diubah serta memuat materi/norma yang diubah segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka arab.
 2. Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Jika suatu perubahan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa mengakibatkan:
1. sistematikanya berubah;
 2. materinya berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 3. esensinya berubah, peraturan desa dan peraturan kepala desa yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan diganti peraturan desa dan peraturan kepala desa yang baru.
- h. Jika suatu perubahan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan, sebaiknya peraturan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:
1. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 2. penyebutan-penyebutan; dan
 3. ejaan, jika peraturan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama
- i. Apabila pembuat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berniat mengubah sebagian besar ketentuan yang diatur demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang baru.
- j. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
- 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal 1 dihapus.

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1A).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Padukuhan A" akan diubah menjadi "wilayah Padukuhan B", maka janganlah hanya mengubah perkataan "A" menjadi "B", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Padukuhan "A" diganti dengan wilayah Padukuhan "B".

III. PENCABUTAN PERATURAN DESA, DAN PERATURAN KEPALA DESA

51. Pencabutan dengan penggantian

- a. Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar dari peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa lainnya.
- b. Dalam pencabutan dengan penggantian, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

- Menimbang : a. bahwa..... tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DESA..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

- c. apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup), Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa NomorTahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

52. Pencabutan tanpa penggantian

- a. Dalam pencabutan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar peraturan desa, dan peraturan kepala desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan peraturan desa dan peraturan kepala desa, yaitu bahwa batang tubuh peraturan desa dan peraturan kepala desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi:
1. Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
 2. Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tersebut.
- b. Pencabutan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

Contoh:

PERATURAN DESA DESA.....
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA DESA.....
NOMOR ... TAHUNTENTANG

IV. RAGAM BAHASA

53. Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa adalah:

- a. Bahasa Perundang-undangan.
1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
 2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
 3. Hindari pemakaian:
 - a) beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b) satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
 5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
 6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
 7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
 8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
 - a) mempunyai konotasi yang cocok;
 - b) lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c) lebih mudah tercapainya kesepakatan;
 - d) lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.
- b. Pilihan Kata atau Istilah.
1. Pemakaian kata "kecuali".

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.
 2. Pemakaian kata "disamping".

Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh:

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.
 3. Pemakaian kata "jika" dan kata "maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh:

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka
 4. Pemakaian kata "apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh:

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", serta "dan atau".

- a) untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh:

A dan B wajib memberikan

- b) untuk menyatakan sifat alternatif atau kumulatif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan

- c) untuk menyatakan sifat alternatif sekaligus kumulatif, digunakan frase "dan atau".

Contoh:

A dan atau B wajib memberikan

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh:

Setiap warga Desa yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".

Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

- (a) Kepala desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.

- (b) Setiap warga desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

"Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan."

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

"Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun."

c. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

“.....sebagaimana dimaksud dalam pasal 18”

“.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

“...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Desa..... Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.”

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "pasal ini".

Contoh :

“Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas”

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. BENTUK PERATURAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN.....1)
PEMERINTAH DESA.....2)

PERATURAN DESA DESA.....3)
NOMOR.....TAHUN.....4)

TENTANG

.....5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA6)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa..... dst. 7)

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.dst.....8)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... 9)

Dan

KEPALA DESA..... 10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DESA.....TENTANG..... 11)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal.....
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf 1
(Judul Paragraf)

Pasal.....
(1) (Isi ayat);
(2) (Isi ayat);
Perincian ayat :
a.....
b.....

Pasal terakhir

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam papan pengumuman Pemerintah Desa.....12)

Ditetapkan di.....13)

Pada tanggal.....14)

KEPALA DESA15)

Tanda tangan

NAMA KEPALA DESA

Diumumkan di16)

Pada tanggal.....17)

SEKRETARIS DESA.....18)

Tanda Tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

Keterangan :

- 1) Nama Kecamatan yang bersangkutan
- 2) Nama pemerintah desa yang bersangkutan
- 3) Nama desa yang bersangkutan
- 4) Nomor dan Tahun ditetapkannya Peraturan Desa.
- 5) Nama/judul Peraturan Desa, ditulis secara singkat, jelas dan sesuai dengan materi yang diatur dalam Peraturan Desa tersebut.
- 6) Nama desa yang bersangkutan.

- 7) Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa.
- 8) Memuat dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Desa. Pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang menentukan pembuatan Peraturan Desa.
- 9) Nama desa yang bersangkutan.
- 10) Nama desa yang bersangkutan.
- 11) Nama desa yang bersangkutan dan nama/judul Peraturan Desa.
- 12) Nama desa yang bersangkutan.
- 13) Nama desa yang bersangkutan.
- 14) Tanggal ditetapkannya Peraturan Desa.
- 15) Nama desa yang bersangkutan.
- 16) Nama desa yang bersangkutan.
- 17) Tanggal diumumkan Peraturan Desa.
- 18) Nama desa yang bersangkutan.

II. BENTUK PERATURAN DESA PERUBAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 KECAMATAN.....1)
 PEMERINTAH DESA.....2)

 PERATURAN DESA DESA.....3)
 NOMOR.....TAHUN.....4)

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DESA..... NOMORTAHUN.....TENTANG.....5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA6)

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. bahwadst. 7)

Mengingat : 1.....;
 2.....;
 3. dst.....8)

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....9)

Dan

KEPALA DESA10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DESATENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA DESA.....NOMOR..... TAHUN..... TENTANG11)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Desatentang.....diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:.....
2. Diantara Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:.....

Pasal 3A

.....

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam papan pengumuman Pemerintah Desa.....12)

Ditetapkan di.....13)

Pada tanggal.....14)

KEPALA DESA15)

Tanda tangan

NAMA KEPALA DESA

Diumumkan di16)

Pada tanggal.....17)

SEKRETARIS DESA.....18)

Tanda Tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

Keterangan :

- 1) Nama kecamatan yang bersangkutan
- 2) Nama pemerintah desa yang bersangkutan
- 3) Nama desa yang bersangkutan
- 4) Nomor dan Tahun ditetapkannya Peraturan Desa Perubahan.
- 5) Nama/judul Peraturan Desa Perubahan, ditulis secara singkat, jelas dan sesuai dengan materi yang diatur dalam Peraturan Desa Perubahantersebut.
- 6) Nama desa yang bersangkutan.
- 7) Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa Perubahan.
- 8) Memuat dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Desa Perubahan. Pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang menentukan pembuatan Peraturan Desa Perubahan.

- 9) Nama desa yang bersangkutan.
- 10) Nama desa yang bersangkutan.
- 11) Nama/judul Peraturan Desa Perubahan.
- 12) Nama desa yang bersangkutan.
- 13) Nama desa yang bersangkutan.
- 14) Tanggal ditetapkannya Peraturan Desa Perubahan.
- 15) Nama desa yang bersangkutan.
- 16) Nama desa yang bersangkutan.
- 17) Tanggal diumumkan Peraturan Desa Perubahan.
- 18) Nama desa yang bersangkutan.

III. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN..... 1)
PEMERINTAH DESA..... 2)

Jalan Telepon.....Kode Pos.....3)

PERATURAN KEPALA DESA4)

NOMOR.....TAHUN..... 5)

TENTANG

..... 6)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA 7)

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. bahwa.....dst. 8)

Mengingat : 1.....;
 2.....;
 3.dst.....9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESATENTANG.....10)

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1
 (Isi Pasal 1)

BAB II
 (Judul Bab)

Pasal.....

(Isi Pasal)

BAB III

(Judul Bab)

Bagian Kesatu

(Judul Bagian)

Paragraf 1

(Judul Paragraf)

Pasal.....

(3) (Isi ayat);

(4) (Isi ayat);

Perincian ayat :

a.....

b.....

Pasal terakhir

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam papan pengumuman Pemerintah Desa..... 11)

Ditetapkan di.....12)

Pada tanggal.....13)

KEPALA DESA14)

Tanda tangan

NAMA KEPALA DESA

Diumumkan di15)

Pada tanggal.....16)

SEKRETARIS DESA.....17)

Tanda Tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

Keterangan :

- 1) Nama kecamatan yang bersangkutan
- 2) Nama pemerintah desa yang bersangkutan
- 3) Alamat desa yang bersangkutan
- 4) Nama desa yang bersangkutan
- 5) Nomor dan Tahun ditetapkannya Peraturan Kepala Desa.
- 6) Nama/judul Peraturan Kepala Desa, ditulis secara singkat, jelas dan sesuai dengan materi yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa tersebut.
- 7) Nama desa yang bersangkutan.
- 8) Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Kepala Desa.

- 9) Memuat dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Kepala Desa. Pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang menentukan pembuatan Peraturan Kepala Desa.
- 10) Nama desa yang bersangkutan dan nama/judul Peraturan Kepala Desa.
- 11) Nama desa yang bersangkutan.
- 12) Nama desa yang bersangkutan.
- 13) Tanggal ditetapkannya Peraturan Kepala Desa.
- 14) Nama desa yang bersangkutan.
- 15) Nama desa yang bersangkutan.
- 16) Tanggal diumumkankannya Peraturan Kepala Desa.
- 17) Nama desa yang bersangkutan.

III. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA PERUBAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN..... 1)
PEMERINTAH DESA..... 2)

Jalan Telepon.....Kode Pos.....3)

PERATURAN KEPALA DESA4)

NOMOR.....TAHUN.....5)

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA

NOMORTAHUN.....TENTANG.....6)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA, 7)

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. bahwa.....dst 8)

Mengingat : 1.....;
 2.....;
 3.dst.....9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESATENTANG PERUBAHAN PERATURAN
 KEPALA DESA NOMOR TAHUN..... TENTANG10)

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa tentang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)dst

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

.....

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam papan pengumuman Pemerintah Desa11)

Ditetapkan di.....12)

Pada tanggal.....13)

KEPALA DESA14)

Tanda tangan

NAMA KEPALA DESA

Diumumkan di15)

Pada tanggal.....16)

SEKRETARIS DESA.....17)

Tanda Tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

Keterangan :

- 1) Nama kecamatan yang bersangkutan
- 2) Nama pemerintah desa yang bersangkutan
- 3) Alamat desa yang bersangkutan
- 4) Nama desa yang bersangkutan
- 5) Nomor dan Tahun ditetapkannya Peraturan Kepala Desa.
- 6) Nama/judul Peraturan Kepala Desa, ditulis secara singkat, jelas dan sesuai dengan materi yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa tersebut.
- 7) Nama desa yang bersangkutan.
- 8) Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Kepala Desa.
- 9) Memuat dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Kepala Desa. Pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang menentukan pembuatan Peraturan Kepala Desa.
- 10) Nama desa yang bersangkutan dan nama/judul Peraturan Kepala Desa.
- 11) Nama desa yang bersangkutan.
- 12) Nama desa yang bersangkutan.
- 13) Tanggal ditetapkannya Peraturan Kepala Desa.
- 14) Nama desa yang bersangkutan.

- 15) Nama desa yang bersangkutan.
- 16) Tanggal diumumkannya Peraturan Kepala Desa.
- 17) Nama desa yang bersangkutan.

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO